BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi *Dissenting Opinion* Dalam Musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Rantau

Pandangan Hakim dan panitera Pengadilan Agama Rantau tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadi *Dissenting Opinion* dalam Musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Rantau

a. Identitas Informan terdiri dari:

Informan I,

Nama : Drs. H. Rakhmat Hidayat, HS

Alamat : Jl. Said Alwi

Umur : 49 tahun.

Pendidikan : STIH Sultan Adam Banjarmasin

IAIN Antasarti Banjarmasin

Stara II UNLAM Banjarmasin

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Rantau

Informan II,

Nama : Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag

Alamat :Desa dalam pagar Ulu RT.001 Kec Martapura Kab. Banjar

Umur : 54 tahun.

Pendidikan : STAI Darussalam Martapura

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rantau

Informan III,

Nama : Drs. Masduki

Alamat : Jl. R. Soeprapto No. 30 Rantau

Umur : 54 tahun.

Pendidikan : IAIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Ketua Panitera Pengadilan Agama Rantau

b. Deskripsi Data

Informan I menjelaskan, *dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat hakim minoritas dalam suatu putusan, adapun faktor penyebab terjadinya *dissenting opinion* karena setiap hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda. tentu pandangan tersebut tidak bisa dipaksakan dan menjadi hak hakim dalam menyampaikan pandangan itu.

Informan I menjelaskan, manfaat terjadinya *dissenting opinion* sebagai bentuk kebebasan individual hakim dalam berpendapat, memutus mengenai sebuah perkara. Sedang dari sisi kekurangannya terlihat para Majelis Hakim tidak seragam atau sepemikiran.

Informan I menjelaskan, bahwa terjadinya *dissenting opinion* di Pengadilan Agama Rantau juga pertama kali. Sedang ketika beliau di pengadilan NNT belum pernah. Pernah terjadi satu kali ketika Informan I menjadi hakim di Pengadilan Agama kandangan. Tetapi bukan Informan I yang menjadi majelis Hakimnya. Pada saat itu putus perkara dengan pembagian ½ (seperdua)

Adapun *dissenting opinion* dalam perkara harta bersama No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU ini menurut Informan I sah-sah saja. Akan tetapi Informan I lebih condong menginginkan atau sebaiknya dalam setiap putusan. Perkara apapun itu menghasilkan mufakat dari Majelis Hakim.

Informan II menjelaskan, bahwa *dissenting opinion* adalah adanya perbedaan pendapat Hakim minoritas pada Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara. adapun faktor penyebab terjadinya *dissenting opinion* karena setiap hakim memiliki penafsiran fakta-fakta dengan bereda-beda. juga dilatar belakangi oleh pendidikan hakim yang berbeda-beda pula.

Informan II menjelaskan, Manfaat dari *dissenting opinion* hakim dapat mengemukakan pendapatnya sendiri tanpa harus mengikuti pendapat hakim lainnya sedang kekuarangannya terlihat para hakim kurang menyatu oleh si pencari keadilan.

Informan II menjelaskan, *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dikarenakan setiap hakim memiliki pendapat sendiri, memiliki dasar alasan tersendiri dan terjadinya dissenting opinion dalam perkara harta bersama No. 0186/Pdt.G/2016/PA.RTU putusan pengadilan Agama Rantau ini sah-sah saja. Terjadinya *dissenting opinion* di Pengadilan Agama Rantau juga pertama kali. Sebelumnya ketika Informan II menjadi Hakim di Pengadilan Agama Sanggata juga belum pernah sama sekali terjadi *dissenting opinion.* Tentang perkara harta bersama tersebut Informan II berpendapat untuk bagiannya tetap kembali kepada asas Hukum Islam yaitu ½ (seperdua)

Informan III memandang *dissenting opinion* adalah tidak adanya mufakat bulat dalam permusyawaratan hakim dan putusan ditempuh dengan suara terbanyak dari hakim serta hakim yang berbeda pendapat terhadap suara terbanyak dalam pemusyawaran hakim tadi wajib memuat pendapatnya dalam putusan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya *dissenting opinion* dalam musyawarah majelis hakim karena hakim memang memiliki keilmuan dan penafsiran masing-masing. Latar belakang pendidikan masing-masing, pengalaman kerjapun mempengaruhi.

Adapun manfaat terjadinya *dissenting opinion* menurut Informan III sebagai indenpendensi hakim dalam berpendapat. Sedang dari sisi kekurangannya Informan III mengatakan putusan yang terjadi dissenting opinion tersebut membuat orang yang pencari keadilan itu merasakan ketidak puasan.

Terjadinya dissenting opinion di Pengadilan Agama Rantau juga pertama kali. Tentang *dissenting opinion* perkara harta bersama tersebut Informan III kurang mengetahui, karena Informan III tidak pernah mengatasi secara langsung masalah dissenting opinion dan tidak pernah terlibat dalam musyawarah Majelis Hakim. Mengingat Informan III tugasnya sebagai Panitera.

B. Dasar Hukum Pendapat Majelis Hakim pada perkara harta bersama putusan Pengadilan Agama Rantau No. 0186/Pdt.G/2016/PA.RTU sehingga terjadi *dissenting opininion*

a. Identitas Informan IV :

Nama : Hj. Siti Zubaidah,S.Ag,S.H.M.H

Alamat : Jl. R. Soeprapto No. 30 Rantau

Umur : 42 tahun.

Pendidikan : Stara II UNLAM Banjarmasin

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rantau

b. Deskripsi Data

Pada *dissenting opinion* dalam perkara harta bersama No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Putusan Pengadilan Agama Rantau Informan IV termasuk salah satu Majelis Hakim dalam perkara tersebut.

Informan IV menjelaskan bahwa *dissenting opinion* merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas Majelis Hakim yang mengadili suatu perkara. *Dissenting opinion* juga merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah Majelis Hakim.

Adapun manfaat terjadinya *dissenting opinion* menurut Informan IV adalah sebagai wujud kebebasan hakim. Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan dari kebebasan eksistensial hakim. Akan tetapi kebebasan eksistensial hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggungjawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akan tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara. Yang implementasinya dari kebebasan eksistensial hakim ialah kebebasan dalam melakukan penemuan hukum secara aktif dalam

mewujudkan tujuan hukum dalam rangka penemuan kebenaran. Proses penemuan kebenaran melalui wadah musyawarah merupakan sarana bagi Majelis Hakim untuk bertukar pendapat, sehingga kebenaran materiil yang akan ditemukan bukan kebenaran yang bersifat personal tapi merupakan kebenaran yang lahir dari Majelis Hakim yang mengekspresikan pandangan yang diyakini oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan kebenaran. Artinya, hakim dalam mengemukakan pandangannya bukan hanya bertumpu kepada pandangan, keilmuan, filsafat, pengalaman dan kebenaran mareriil yang hanya bersifat individual, tetapi pandangan yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Tentang kekurangan *dissenting opinion,* Informan IV berpendapat hanya kurang pada aturannya. Aturan mengenai *dissenting opinion* masih minim. Selebihnya tidak ada menurut Informan IV atas kekurangannya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dissenting opinion dalam Musyawarah Majelis hakim menurut Informan IV adalah karena perbedaan dalam penafsiran, interpretasi fakta yang dikemukakan, dasar hukum dan perbedaan dalam memahami maksud pasal dan lainnya. seperti dalam kasus ini karna adanya perbedaan dalam penerapan bunyi pasal yang sama serta ada perbedaan paham dalam fakta yang dikemukakan dalam persidangan. Begitupula dalam perkara harta bersama No 0186/Pdt.G/2016/PA.Rtu. Informan IV menjelaskan, bahwa *dissenting opinion* terjadi karena Majelis Hakim dalam melihat fakta-fakta dalam persidangan berbeda-beda dalam memahaminya.

Sepengetahuan Informan IV bahwa baru pertama kali ini *dissenting opinion* terjadi di pengadilan Agama Rantau yaitu pada perkara ini, perkara harta bersama No 0186/Pdt.G/2016/PA.Rtu. sebelumnya ketika Informan IV masih menjadi Hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh juga tidak pernah terjadi *dissenting opinion.*

Keputusan Informan IV sebagai salah satu Majelis Hakim pada perkara ini adalah menetapkan Penggugat berhak memiliki ½ (seperdua) bagian dari harta bersama dan Tergugat juga berhak memiliki ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut. Adapun alasan dan dasar hukum atas keputusan Informan IV tersebut adalah : Melihat ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang relevan. bahwa dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain;

Dan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dan dalam penjelasaannya bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Bahwa oleh berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam, sehingga dengan berdasarkan pada penjelasan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat dan Tergugat tunduk pada hukum agama yang dianutnya yaitu hukum Islam;

Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat tunduk kepada hukum-hukum syara dan juga kompilasi hukum Islam yang merupakan kumpulan pendapat para ahli hukum Islam. Dalam pasal 97 Hukum Islam menyebutkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan selain harta yang diperoleholeh masing-masing suami dan istri dari hibah, hadiah, sadaqah atau warisan yang diperoleh oleh masing-masing. bahwa salah satu patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama suami atau istri, lain halnya jika uang pembelian barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri. Jika uang pembelian barang secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk harta bersama. Harta tersebut tetap menjadi milik pribadi suami atau istri;

Dalam hal ini Informan IV sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu pendapat Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Indonesia halaman 200 yang menyatakan "Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri, selama masa ikatan perkawinan. Bahwa akan halnya objek sengketa yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, diperoleh dan dibangun dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat;

Dalam hukum Islam, harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan di dianggap sebagai harta bersama didasarkan atas pandangan bahwa akad nikah bukanlah akad sepihak dimana wanita hanya dijadikan objek akad sehingga bersifat dimiliki dan tidak memiliki satu pun harta dalam rumah tangga, akan tetapi akad nikah merupakan akan timbal balik dari dua belah pihak dimana yang menjadi objek akad adalah kenikmatan baik materiil maupun non materiil yang akan dinikmati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diterima dan harus diberikan sehingga dengan demikian apabila ada sebuah kenikmatan baik di bidang materiil maupun non materiil, harus dinikmati bersama antara suami istri;

Bahwa harta bersama dalam tinjauan Fiqh Islam terkait pada akad nikah menyerupai praktek *syirkah* dalam bidang muamalat, dimana masing-masing suami istri bersyarikat untuk membina sebuah rumah tangga baik dalam membina keturunan yang saleh, maupun dalam membangun ekonomi sejahtera. Di sini masing-masing suami istri tidak lagi mempersoalkan apa bentuk tugas yang harus

diselesaikan masing-masing, sangat ditekankan adalah kerjasama yang baik dalam bentuk saling tolong menolong, apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan maka dapat di ambil alih pihak lain sebatas kemampuannya sehingga tersirat segala kerugian yang ditimbulkan dalam pengurusan rumah tangga ditanggung bersama, dan sebaliknya segala keuntungan yang diperoleh harus pula dinikmati bersama. Keuntungan berupa harta yang diperoleh dianggap harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang lebih banyak berperan dalam memperolehnya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sudah barang tentu baginya berlaku ketentuan-ketentuan hukum Islam, serta Penggugat dan Tergugat pernah menikah kemudian bercerai sebagaimana bukti P.2, serta tidak ternyata Penggugat dan Tergugat membuat suatu perjanjian perkawinan terhadap harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk membagi dua bagian terhadap objek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama Pernggugat dan Tergugat dan masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian.

Pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami istri mendapat bagian yang sama yaitu ½ (seperdua) bagian untuk suami (Tergugat) dan seperdua bagian untuk istri (Penggugat), sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat suatu perjanjian perkawinan yang menyangkut pengaturan dan pembagian harta bersama.

Dalam konteks pertimbangan tersebut, Informan IV mengemukakan firman Allah dalam surah An-nisa ayat 32 sebagai berikut :



“Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”

Disamping itu Informan IV juga mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al Bukhury, Muslim dan Ashabus Sunan, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Piqhus Sunnah juz 3, halaman 410 sebagai berikut :

و عن ام سلمة ان النبي صلي اللة علية وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتة من بعد فاقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت لة من حق اخية شيافلا ياخذة فاخذة فانما اقطع له قطعة من النار

“Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda : Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Boleh jadi sebagian atau salah satu pihak dari kamu lebih pinyar menyampaikan alasan-alasan (Hujjah) dari pada sebagian pihak yang lain. Lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan

apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya. Sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka.

Berdasarkan pertimbangan tersebutkan, maka Informan IV menetapkan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 2 diktum putusan, yaitu Penggugat berhak memiliki ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 diktum putusan dan Tergugat berhak memiliki ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 diktum putusan, sebagaimana angka 3 diktum putusan.

Terhadap hakim berbeda pendapat dalam putusan ini Informan IV mengatakan tidak ada masalah, karena dengan pemahamannya sendiri serta dengan alasannya sendiri.

Informan V

a. Indentitas Informan V

Nama : Ahmad Fahlevi, S.H.I

Alamat : Jl. Pembangunan Rantau

Umur : 36 tahun.

Pendidikan : S1 STAIN Palangkaraya

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rantau

b. Deskripsi Data

Pada *dissenting opinion* dalam perkara harta bersama No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Putusan Pengadilan Agama Rantau Informan V termasuk salah satu Majelis Hakim dalam perkara tersebut.

Informan V menjelaskan, *dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu. Yaitu pendapat satu atau lebih hakim dalam suatu perkara yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas majelis.

Informan V menjelaskan, terhadap manfaat *dissenting opinion* adalah adanya indenpendensi seorang hakim dalam berpendapat. Artinya tidak hanya di monopoli oleh ketua Majelis. Hakim mendapatkan haknya dalam berpendapat. Akan tetapi tetap pendapat hakim yang terbanyak yang di ambil putusan. Dari sisi kekurangannya menurut Informan V adalah di sang pencari keadilan tersebut. Ketika tidak ada mufakat dari Majelis Hakim. Akan timbul keraguan orang itu terhadap putusan tersebut. Jadi kalau bisa putusan itu mufakat. Karena pada saat putusan itu mufakat akan memberikan kepuasan tersendiri terhadap orang yang mencari keadilan tersebut**.** Tetapi keinginan agar kiranya setiap putusan itu mufakat tidak menutup kran terjadinya *dissenting opinion* pada putusan hakim.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *dissenting opinion* dalam musyawarah majelis hakim, Menurut Informan V dikarenakan masing-masing hakim memiliki pendapat tersendiri, memiliki penafsiran yang berbeda-beda dari fakta. Dengan pemahaman sendiri serta dikaitkan dengan sumber hukum itu sendiri. Informan V menjelaskan bahwa terjadinya *dissenting opinion* pada perkara harta bersama ini adalah sah-sah saja dari 3 Majelis Hakim berbeda

pendapat. karena memiliki dasar hukum masing-masing dalam mengambil putusan.

Adapun untuk kasus *dissenting opinion* di Pengadilan Agama Rantau baru pertama kali terjadi yaitu pada perkara harta bersama No. 0186/Pdt.G/2016/PA.RTU. Juga pada saat Informan V masih menjadi Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan bun dan Pengadilan Agama Lowu Sulawesi Tengah, belum pernah ada kasus yang *dissenting opinion*.

Informan V sebagai salah satu Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan keputusan adalah menetapkan Penggugat berhak memiliki ½ (seperdua) bagian dari harta bersama dan Tergugat juga berhak memiliki ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut. Dengan alasan dan dasar hukum adalah : Melihat ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang relevan. bahwa dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain;

Dan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dan dalam penjelasaannya bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Bahwa oleh berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam, sehingga dengan berdasarkan pada penjelasan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat dan Tergugat tunduk pada hukum agama yang dianutnya yaitu Hukum Islam.

Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat tunduk kepada hukum-hukum syara dan juga kompilasi hukum Islam yang merupakan kumpulan pendapat para ahli hukum Islam. Dalam pasal 97 Hukum Islam menyebutkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan selain harta yang diperoleholeh masing-masing suami dan istri dari hibah, hadiah, sadaqah atau warisan yang diperoleh oleh masing-masing. bahwa salah satu patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama suami atau istri, lain halnya jika uang pembelian barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri. Jika uang pembelian barang secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk harta bersama. Harta tersebut tetap menjadi milik pribadi suami atau istri;

Dalam hal ini Informan V sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu pendapat Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Indonesia halaman 200 yang menyatakan "Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri, selama masa ikatan perkawinan. Bahwa akan halnya objek sengketa yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, diperoleh dan dibangun dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat;

Dalam hukum Islam, harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan di dianggap sebagai harta bersama didasarkan atas pandangan bahwa akad nikah bukanlah akad sepihak dimana wanita hanya dijadikan objek akad sehingga bersifat dimiliki dan tidak memiliki satu pun harta dalam rumah tangga, akan tetapi akad nikah merupakan akan timbal balik dari dua belah pihak dimana yang menjadi objek akad adalah kenikmatan baik materiil maupun non materiil yang akan dinikmati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diterima dan harus diberikan sehingga dengan demikian apabila ada sebuah kenikmatan baik di bidang materiil maupun non materiil, harus dinikmati bersama antara suami istri.

Bahwa harta bersama dalam tinjauan Fiqh Islam terkait pada akad nikah menyerupai praktik *syirkah* dalam bidang muamalat, di mana masing-masing suami istri bersyarikat untuk membina sebuah rumah tangga baik dalam membina keturunan yang saleh, maupun dalam membangun ekonomi sejahtera. Di sini masing-masing suami istri tidak lagi mempersoalkan apa bentuk tugas yang harus

diselesaikan masing-masing, sangat ditekankan adalah kerjasama yang baik dalam bentuk saling tolong menolong, apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan maka dapat diambil alih pihak lain sebatas kemampuannya sehingga tersirat segala kerugian yang ditimbulkan dalam pengurusan rumah tangga ditanggung bersama, dan sebaliknya segala keuntungan yang diperoleh harus pula dinikmati bersama. Keuntungan berupa harta yang diperoleh dianggap harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang lebih banyak berperan dalam memperolehnya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat ½ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sudah barang tentu baginya berlaku ketentuan-ketentuan hukum Islam, serta Penggugat dan Tergugat pernah menikah kemudian bercerai sebagaimana bukti P.2, serta tidak ternyata Penggugat dan Tergugat membuat suatu perjanjian perkawinan terhadap harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk membagi dua bagian terhadap objek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama Pernggugat dan Tergugat dan masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian.

Pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami istri mendapat bagian yang sama yaitu ½ (seperdua) bagian untuk suami (Tergugat) dan seperdua bagian untuk istri (Penggugat), sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat suatu perjanjian perkawinan yang menyangkut pengaturan dan pembagian harta bersama.

Dalam konteks pertimbangan tersebut, Informan V mengemukakan firman Allah dalam surah An-nisa ayat 32 sebagai berikut :



“Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”

Disamping itu Informan V juga mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al Bukhury, Muslim dan Ashabus Sunan, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Piqhus Sunnah juz 3, halaman 410 yang berbunyi sebagai berikut :

و عن ام سلمة ان النبي صلي اللة علية وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتة من بعد فاقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت لة من حق اخية شيافلا ياخذة فاخذة فانما اقطع له قطعة من النار

“Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda : Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Boleh jadi sebagian atau salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan-alasan (Hujjah) dari pada sebagian pihak yang lain. Lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa

yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya. Sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka"

Berdasarkan pertimbangan tersebutkan, maka Informan V menetapkan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 2 diktum putusan, yaitu Penggugat berhak memiliki ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 diktum putusan dan Tergugat berhak memiliki ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 diktum putusan, sebagaimana angka 3 diktum putusan.

Menurut Informan V terhadap hakim atau alasannya yang berbeda pendapat ini tidak masalah. Tetapi Informan V belum melihat menurutnya harta tersebut harus di bagi lebih banyak Penggugat dari Tergugat berdasarkan keputusan hakim yang berbeda pendapat itu.

Informan VI,

a. Indentitas Informan VI,

Nama : H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag, SH.,M.H.

Alamat : Jl. Pendidikan Martapura

Umur : 42 Tahun.

Pendidikan : Stara II Ilmu Hukum UII Yogyakarta

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Rantau

b. Deskripsi Data

Pada *dissenting opinion* dalam perkara harta bersama No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Putusan Pengadilan Agama Rantau Informan VI

termasuk salah satu Majelis Hakim serta menjadi Ketua Majelis dalam perkara tersebut.

Informan VI menjelaskan, bahwa *dissenting opinion* adalah pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara.

Informan VI menjelaskan, manfaat dari *dissenting opinion* adalah sebagai sebuah wadah, media, ruang untuk menuangkan pendapat hakim yang berbeda pendapat yang ia meyakini kebenaran itu dan untuk kekurangan dari *dissenting opinion* adalah menimbulkan kesan tidak ada kesamaan dalam pendapat Majelis Hakim. Dari segi kekurangan *dissenting opinion* terkesan tidak ada keseberagaman dalam pendapat hakim . Majelis hakim sudah ada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena salah satu tujuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menyamankan persepsi hakim. Sehingga masyarakat berpikir majelis hakim tidak sepaham berpijaknya. Dalam putusan biasanya pendek sehingga menjadikan lebih panjang, karena ada ruang tersendiri untuk *dissenting opinion*.

Faktor-faktor penyebab terjadinya *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim menurut Informan VI karena setiap hakim memiliki pandangannya masing-masing. Dan perbedaan tersebut rentan terjadi karena ini menyangkut hukum materiil. Karena kalau hukum formiil sifatnya baku. Walaupun ada perbedaan di hukum formil ujungnya akan sama. Posisi hakim di dalam majelis dia harus memberikan pendapatnya sendiri. Manakala pendapatnya itu berbeda. Maka ia harus menulis pendapatnya yang berbeda tersebut di ruang tersendiri dalam putusan. Karena esensinya seorang hakim berbicara berdasarkan hati

nuraninya. Terjadi *dissenting opinion* juga karena tempuh pendidikan setiap hakim tentu berbeda-beda. Dan semua hakim harus menempuh pendidikan yang memadai Hakim harus cerdas, berwawasan. bisa jadi berbeda dengan Ketua Majelis atau hakim yang lain. Substansial karena berbeda latar belakang latar belakang. Sehingga beda corak keilmuannya setiap hakim tersebut. Tidak bisa di samakan perspesianya. Informan VI memberikan contoh : seseorang yang menempuh pendidikan di Yaman dengan yang lain. Pasti ada perbedaan. Di Yaman dengan kitabnya salafi. Tidak kontemporer. Terkesan tidak dinamis. Tapi di lain kitabnya yang kontemporer. Tidak masalah pendapatnya itu. Karena juga setiap perkara berbeda-beda. Sehingga ketika Ketua Majelis atau hakim lain berpendapat. Lalu ia mengatakan sama, itu tidak diperbolehkan. Hakim itu harus berdiri di atas pendapatnya yang ia yakini pendapat itu benar. Karena seorang hakim tidak terikat terhadap keputusan hakim lainnya. Hakim yang bersangkutan memiliki tanggungjawab ilahi kepada Allah. itu yang mutlak.

Informan VI menjelaskan, *dissenting opinion* pada perkara harta bersama ini. Melihat bapa Nasrudin ketika berumah tangga memang benar ada memberi modal untuk berdagang ayam potong. Tapi dalam perjalannya Nasrudin ini jarang memberikan nafkah lahir. Malah si Jubaidah terkesan dominan memberi nafkah. Sampai-sampai dalam hal pelunasan rumah dan pembelian materil rumah Jubaidah yang lebih berperan.

Informan VI menjelaskan, bahwa perkara yang *dissenting opinion* di Pengadilan Agama Rantau baru pertama kali terjadi yaitu pada perkara harta bersama No**.** 0186/Pdt.G/2016/PA.RTU. tetapi pada saat Informan VI masih

menjadi Hakim di Pengadilan Agama Martapura terjadi satu kali yaitu pada pembatalan nikah.

Informan VI sebagai salah satu Majelis Hakim yang mana di sini beliau sebagai Ketua Majelis berpendapat bahwa Penggugat harus mendapatkan 2/3 bagian dari harta bersama, lebih banyak dari apa yang didapatkan Tergugat. Dengan alasan dan dasar hukum karena harta bersama tersebut selain dihasilkan oleh usaha bersama-sama Penggugat dan Tergugat, selama menjalani rumah tangga dan masa iddah Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah *maskan* selama *kiswah* dan *math'am* selama Penggugat dan Tergugat berpisah. Bahkan Tergugat telah berusaha menjauhkan Penggugat dari lokasi usaha yang selama ini menjadi tempat usaha Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, padahal kebutuhan tersebut menjadi kewajiban Tergugat selaku suami sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam suami wajib memberikan nafkah, *Maskan* dan *kiswah* kepada bekas istrinya.

Bahwa Informan VI juga merujuk asas *affirmandi Incumbit Probatio,* yaitu siapa yang mendalilkan tentang suatu hak, maka untuk meneguhkan haknya ia wajib membuktikannya. Hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata.

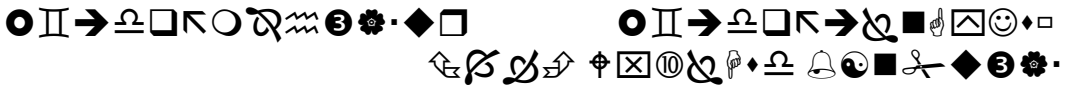
Bahwa Informan VI menjelaskan terungkap dalam fakta persidangan Penggugat telah pula berusaha dengan berdagang ayam potong untuk membantu Tergugat di dalam membeli sebidang tanah milik Salam dan turut menanggung biaya membangun rumah di atas rumah tersebut.

Informan VI menjelaskan, bahwa peran dan tanggungjawab suami seharusnya melekat kepada istri sebagai amal ibadah *fardhu'ain* yang bernilai *tabarru'* dan bukan malah membebankan kepada istri untuk ikut menaggung beban biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga.

Informan VI menjelaskan, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berkesesuaian dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 dan Surah Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :



"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"



"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya"

Serta sesuai dengan kaidah fiqh yang dalam hal ini Informan IVII mengambil alih menjadi pendapat sendiri, yakni :

اذا طلق امراءته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكني والنفقة فا لعدة

"Apabila suami mencerai istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. (Al Muhadzab II : 176)"

والسكن والخادم و غير هما من نفقة وادم و كسوة والة تنظيف و غيرة تمليك بلاصيغة كا لكفارة الحرة التصرف فيها بانواع التصرفات

“Tempat tinggal, pembantu dan selainnya dari nafkah, pakaian dan alat kebersihan dan lain-lainnya adalah pemberian tanpa sughat seperti kafarat bebas untuk digunakan dengan bermacam-macam transaksi. (Bujairimi Fathul Wahhab IV : 105)”

Dan juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh ala Muwatha’ malik Juz III bab Mut’ah Thalaq halaman 94 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Informan VI karena berkaiatan dengan hal Mut’ah, berbunyi sebagai berikut :

لكل مطلقة متعة

“Setiap istri yang di talak oleh suaminya, maka berhak mendapatkan mut’ah dari suaminya.”

Informan VI menilai berdasarkan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 241 dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 dan dalil-dalil fiqh tersebut serta dengan pertimbangan para pihak telah terjadi *tahkim* (hidup serumah) dan *taslim* (penyerahan diri Penggugat) selama 14 (empat belas) tahun lebih sejak perkawinan tanggal 06 Februari 1999 serta dengan mempertimbangkan asas kepatuhan, kewajaran dan *tabarru’* suami kepada istri, maka dalam perkara *a quo* istri mendapat pembagian harta bersama jauh lebih besar, yaitu 2/3 dari bagian harta bersama. Karena harta bersama tersebut dihasilkan bersama-sama oleh istri dan suami. Dan bagian suami dapat juga dikonpensasikan sebagai jumlah kewajiban memberikan nafkah dan tabarru’ kepada istri yang selama ini dilalaikan oleh suami.

Informan VI menjelaskan, terhadap hakim yang berbeda pendapat itu berbicara mengenai hak. Setiap hakim mempunyai wilayah otonom tersendiri.

Mereka harus dihargai karena karena itu suatu proses pendapat. Hakim tidak boleh di dikte apalagi mendikte. Apabila didikte hakim tersebut harus marah karena itu melecehkan ilmu, karena ilmu tidak boleh dilecehkan. Sebuah kenaifan apabila perbedaan menjadikan saling cela mencela. Karena *Al-iktilafu Hikmah.*